



P U T U S A N
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir Singkawang, tanggal 19 April 1987, agama Budha, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas/ email: **PENGGUGAT@gmail.com** selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, Tempat lahir Pemangkat, tanggal 25 Maret 1978, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Kabupaten Sambas/ email: **TERGUGAT@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Sambas di hadapan pemuka agama budha yang bernama BONG TIAM FA pada tanggal 10 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/DKPS/xxxx tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Drs. SUNARYO.M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sambas selama kurang lebih 6 Tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta karena bekerja;



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2014 dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2017 sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sempat tinggal sekitar 30 hari di rumah orang tua Penggugat di Sambas, kemudian pindah ke Jakarta selama \pm 9 tahun selama menikah, pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.
5. Bahwa pada tahun 2018, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi, dikarenakan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan karena masalah ekonomi, karena Penggugat sudah tidak tahan karena pengugat yang bekerja untuk menafkahi anak-anak penggugat sampai dengan sekarang.
6. Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mau berpisah;
7. Bahwa sampai gugatan ini Penggugat ajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan dengan panjang, secara seksama dan matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”. dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian maka dengan demikian Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih untuk bercerai/berpisah

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Vihara Budha Tri Budi Bhakti Tebas Kec. Tebas pada tanggal 10 Mei 2013 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Bong Tiam Fa, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang – undang;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan.
4. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2014 dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2017 berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tanpa melepaskan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 21 Mei 2024, risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 04 Juni 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2024 untuk persidangan 25 Juni 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 0000000000000000, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 0000000000000000, atas nama EDI, SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 0000000000000000, nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 07 Juli 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: xxx/DKPS/xxxx, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 22 Juli 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LT-00000000-0000, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 Juli 2014, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LT-00000000-0000, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LT-00000000-0000, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Print foto Penggugat dan Tergugat beserta keluarga, diberi tanda bukti P-8;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan untuk bukti P-8 print foto yang tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Budha;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dipestantan;
 - Bahwa sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa di tahun 2013 dihadapan Pemuka agama Budha namun Saksi lupa namanya pemuka agamanya di Vihara Budha Tri Budi Bhakti Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling cinta mencintai dan tidak ada paksaan dari lain dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun namun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat telah mengalami kelainan mental (autis);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jakarta selama \pm 4 (empat) tahun dan akibat masalah ekonomi sekitar tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali ke Bengkayang dan sempat tinggal di rumah Ibu Penggugat bersama dengan Saksi;
- Bahwa tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di sekitar rumah Ibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saling mencintai namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat telah tinggal di rumah kakaknya di Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat karena atas persetujuan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri untuk menafkahi anak-anaknya dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut masalah kehidupan dalam rumah tangganya karena Saksi pernah tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-harinya sewaktu di Jakarta adalah membuka Counter HP dan setelah pindah ke Bengkayang Penggugat dan Tergugat sama-sama berjualan dan sekarang Saksi tidak tahu lagi pekerjaan Tergugat karena sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan selain itu antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Mediasi di Kantor Desa, Kabupaten Sambas namun tidak berhasil;
 - Bahwa yang telah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sekarang adalah Penggugat dengan dibantu oleh Saksi dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-harinya adalah bekerja sebagai penjual keliling;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus;
2. **Saksi 2**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat mengontrak di Bengkayang;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa di tahun 2013 dihadapan Pemuka agama Budha;
 - Bahwa sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan Saksi tidak hadir;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun namun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat telah mengalami kelainan mental (autis);
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saling mentai namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat telah tinggal di rumah kakaknya di Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Sambas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di rumah Ketua RT di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi telah bertemu dengan Tergugat di rumah Ketua RT adalah dalam rangka mediasi antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya;
- Bahwa Saksi telah bertemu dengan Tergugat sewaktu melakukan Mediasi sekira bulan Maret 2024;
- Bahwa penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri untuk menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut masalah kehidupan dalam rumah tangganya karena Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Tergugat sehari-harinya sewaktu di Jakarta adalah membuka counter handphone dan setelah pindah ke Bengkayang Penggugat berjualan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat karena atas persetujuan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat telah tinggal di rumah kakaknya di Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Sambas;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang sehari-harinya adalah bekerja sebagai penjual keliling;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di rumah Ketua RT di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah rumah dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon agar perkawinan antaraantara Penggugat dan Tergugat di Vihara Budha Tri Budi Bhakti Tebas Kec. Tebas pada tanggal 10 Mei 2013 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Bong Tiam Fa diputuskan dengan perceraian dengan alasan bahwa telah terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali serta memohon menetapkan hak asuh anak Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku Ayah Kandung anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara ini diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat tidak secara riid menyebutkan alasan atau alasan-lasan perceraian, Penggugat hanya menyebutkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan mengkualifisir alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi menyebutkan bahwa hubungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama yang diakibatkan sudah tidak ada lagi kecocokan akibat masalah ekonomi dan telah terjadi cekcok terus menerus;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memeluk agama Budha, dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha, sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 0000000000000000, nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 07 Juli 2022 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 0000000000000000, atas nama EDI, SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 15 Juli 2022 yang walaupun bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun, sesuai dengan bukti lainnya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi menyebutkan fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Sambas. Sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu Saksi 1., Saksi 2.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: xxx/DKPS/xxxx, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 22 Juli 2014, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 0000000000000000, nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 0000000000000000, atas nama ONIKASIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 15 Juli 2022 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha yaitu dihadapan pemuka agama Budha bernama Bong Tiam Fa bertempat di Vihara Tri Budi Bhakti Tebas Kecamatan Tebas pada tanggal 10 Mei 2013 yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LT-00000000-0000, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 7 Juli 2020, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LT-00000000-0000, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 Juli 2024 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling cinta mencintai dan tidak ada paksaan dari lain dan bukan karena dijodohkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 yaitu meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, membutuhkan pertimbangan yang berlandaskan pertimbangan dari petitum nomor 2, 3, dan 4, sehingga petitum nomor 1 ditentukan dari analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yang merupakan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sejak tahun akhir tahun 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Singkawang sementara Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri untuk menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2023 hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa pada bulan Maret 2024 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan saksi 1 telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, oleh karena karena telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang disebabkan perselisihan mengenai ekonomi dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah dan didapati bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengusahakan untuk terciptanya rukun rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 yang memohon bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Maka Panitera Pengadilan Negeri Sambas berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut. Dengan demikian petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan ke dalam petitum gugatan Penggugat namun berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perintah tersebut patut ditambahkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan petitum angka 4 gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak pertama yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun. Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan hak asuh anak dibawah umur, Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan menyerahkan hak asuh anak tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 Penggugat tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat diketahui bahwa Anak pertama yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat merupakan penyandang autisme yang mana masih membutuhkan perhatian khusus dari Ibu kandungnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk melakukan pengasuhan, pemeliharaan, memberikan pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya tanpa melepaskan hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua anak tersebut. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Vihara Budha Tri Budi Bhakti Tebas Kec. Tebas pada tanggal 10 Mei 2013 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Bong Tiam Fa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: xxx/DKPS/xxxx putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2014 dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2017 berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tanpa melepaskan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Elsa Riani Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 7 Mei 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	167.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Tergugat	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	302.000,00;

(tiga ratus dua ribu rupiah)